



**P E N E T A P A N**

**Nomor 39/Pdt.P/2022/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**LISDA ELITA**, lahir di Lampung Tengah, umur 36 tahun, tanggal lahir 01 September 1985, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Jln Satria RT/RW 005/003 Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 22 Juni 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor Register 39/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah ditunjuk sebagai wali dari seorang anak perempuan bernama GLADIES FLONAYA TINEZA, lahir di Bogor, pada tanggal 01 Juli 2003 merupakan keponakan kandung dari Pemohon yang merupakan anak perempuan dari suami istri SUYANTO dan MONA DUITTA yang keduanya bertempat tinggal di Lampung Tengah.
- Bahwa GLADIES FLONAYA TINEZA telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2015 atau disaat GLADIES FLONAYA TINEZA bersekolah di Pringsewu, demikian juga dengan data kependudukannya telah masuk di Kartu Keluarga Pemohon.
- Bahwa GLADIES FLONAYA TINEZA tersebut akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI AD, maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut sebagai persyaratan pendaftaran sebagai Calon Anggota TNI AD.
- Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara permohonan ini

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 39Pdt.P/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung berkenan menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan sesuatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama GLADIES FLONAYA TINEZA, lahir di Bogor, pada tanggal 1 Juli 2003 tersebut di atas.
3. Menetapkan Penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran Calon Anggota TNI AD
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 18021941070130019 atas nama Gladies Flonaya Tineza dikeluarkan tanggal 05 Januari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1802194109850001 atas nama Lisda Elita dikeluarkan tanggal 03 Desember 2015 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1810010412190006 atas nama kepala keluarga Lisda Elita dikeluarkan tertanggal 24 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1802196703780003 atas nama Mona Duitta dikeluarkan tanggal 26 Februari 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1802191612750003 atas nama Suyanto dikeluarkan tanggal 21 Desember 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No 1802190907120008 atas nama Kepala Keluarga Suyanto dikeluarkan tanggal 3 Agustus 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah, selanjutnya diberi tanda P-6;



Menimbang, bahwa terhadap Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini, selanjutnya asli surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan sebagai yaitu Saksi Beny Tornado dan Saksi Nabilla Sifa Adhawiyah. Adapun terhadap Saksi Beny Tornado setelah ditanyakan lalu kemudian menerangkan bahwa Saksi Beny Tornado kenal dan merupakan adik kandung dari Pemohon, oleh karena Saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai saudara laki-laki kandung, maka kemudian ditanyakan kepada dirinya apakah tetap mau menjadi Saksi untuk memberi keterangan yang benar dan objektif dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya, lalu Saksi Beny Tornado pun menjawab bahwa dirinya hendak menjadi Saksi (tidak mengundurkan diri), memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan dibawah sumpah menurut agama dan keyakinannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya dan tidak ada lagi mengajukan alat bukti dan memohon agar dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan Pemohon tersebut maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi diketahui dan diperoleh fakta bahwa tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian atau disebut pula Perwakilan, diatur dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.*" Selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut dinyatakan bahwa "*Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan tentang pengertian dari Perwalian (*voogdij*), dimana untuk itu Hakim sependapat dengan R. Subekti yang menyatakan bahwa perwalian adalah, "Pengawasan terhadap si anak yang masih di bawah umur, yang tidak berada dibawah kekuasaan



orang tua serta pengelolaan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang" (R. Subekti, 1985:52);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipahami bahwa perwalian (*voogdij*) secara umum berkaitan dengan, Pertama; kedewasaan dari seseorang yang karenanya berkaitan dengan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, Kedua; pengelolaan benda atau kekayaan dari si belum dewasa tersebut, karena secara umum mereka yang belum dewasa dipandang belum dapat mengurus dirinya sendiri serta harta kekayaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan yang diketahui bahwa saat ini Gladies sudah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun atau secara usia dipandang telah dewasa, sedangkan merujuk pada ketentuan peraturan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka secara normatif terkait dengan penetapan pengangkatan wali bagi Gladies yang tidak dipandang sebagai Anak lagi oleh karena telah berusia diatas 18 (delapan belas tahun) maka tidaklah dapat dimohonkan lagi, kecuali jika diajukan pengampunan atas orang yang telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun. Namun berkenaan dengan hal tersebut, Pemohon mempunyai alasan mengapa mengajukan permohonan ini yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan oleh Pemohon yang saling berkaitan satu sama lain, diketahui bahwa benar orang tua dari Gladies adalah pasangan suami istri yang bernama Suyanto dan Mona Duita yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan keyakinannya yaitu menurut agama Islam. Adapun Pemohon sendiri merupakan adik kandung dari Mona Duita yang merupakan ibu kandung dari Gladies, yang artinya Gladies merupakan keponakan dari Pemohon. Gladies telah tinggal bersama dengan Pemohon sejak sekira tahun 2014 saat Gladies mulai masuk sekolah SMP, dari Kabupaten Lampung Tengah tempat orang tuanya kemudian pindah ke tempat tinggal Pemohon di Kelurahan Pringsewu Barat Kecamatan Pringsewu, adapun alasan perpindahan tersebut lantaran karena kualitas tempat pembelajaran (sekolah) yang ada di Kabupaten Lampung Tengah tempat orang tua Gladies dirasa kurang mumpuni, sehingga Gladies atas kemauan dirinya sendiri memilih untuk pindah untuk melanjutkan pendidikannya ditempat sekolah yang dirasa secara kualitas maupun kuantitas lebih baik di tempat Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui saat ini Gladies telah menyelesaikan pendidikannya di jenjang Sekolah Menengah Atas, dan kemudian hendak mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI AD, namun hal tersebut menurut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi Beny Tornado terkendala pada proses administrasi dikarenakan syarat untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD, yang bersangkutan dengan orang tuanya harus dalam satu tempat tinggal yang sama sebagaimana alamat yang tercantum dalam KTP, dimana diketahui bahwa alamat pada KTP orang tua Gladies berada di Kabupaten Lampung Tengah dan tidak berada dalam satu wilayah kabupaten yang sama dengan Gladies yang beralamat di Kabupaten Pringsewu, sehingga oleh karena Pemohon beralamat dalam satu wilayah Kabupaten yang sama dengan Gladies, maka kemudian diajukanlah permohonan penetapan wali;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan syarat pendaftaran calon anggota TNI tahun 2022 secara keseluruhan baik pada tingkat pendaftaran untuk AKMIL, BINTARA maupun TAMTAMA, disebutkan bahwa umur bagi calon pendaftar minimal 17 tahun 9 bulan dan maksimal berusia 22 tahun, kemudian disebutkan pula dalam persyaratan tambahan bahwa harus mempunyai surat persetujuan orang tua/wali, dan orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan (calon pendaftar) berdasarkan surat keterangan dari kecamatan. Dari ketentuan mengenai persyaratan tersebut, maka dapat dipahami bahwa syarat untuk dapat menjadi calon pendaftar anggota TNI AD juga dibuka ruang atau diberikan untuk seseorang yang secara normatif berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku masih dipandang sebagai Anak oleh karena belum berusia 18 tahun, maka terhadap hal tersebut logis seandainya jika diajukan permohonan penetapan wali bagi Anak supaya dapat diberikan surat persetujuan wali bagi yang bersangkutan untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD, dimana orang tuanya karena sudah meninggal atau yang jauh tempat tinggalnya atau yang sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya. Namun dalam perkara ini orang tua dari Gladies senyatanya masih hidup kedua-duanya dan diketahui tempat keberadaannya, akan tetapi sehubungan dengan hal tersebut telah pula diterangkan dalam keterangan saksi yang diajukan Pemohon. Sebenarnya terdapat perbedaan mengenai syarat pendaftaran sebagai calon anggota TNI AD pada tahun 2022 dan tahun 2021, dimana di tahun 2021 mengenai adanya syarat surat persetujuan wali disebutkan harus berdasarkan penetapan dari pengadilan, dalam hal jika orang tua calon pendaftar sudah meninggal dunia, jauh tempat keberadaannya atau sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya, maka sekalipun yang bersangkutan sudah berusia diatas 18 tahun, maka setidaknya masih dapat dipertimbangkan mengenai alasan tersebut untuk dapat dikabulkan, namun merujuk pada ketentuan syarat yang ada di tahun 2022 berbeda, dimana

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39Pdt.P/2022/PN Kot



berkenaan dengan surat persetujuan dari orang yang ditunjuk sebagai wali dari yang bersangkutan disebutkan berdasarkan surat keterangan dari kecamatan, bukan berdasarkan penetapan pengadilan, hal tersebut dinilai sebagai pembaharuan dalam rangka memberikan kemudahan proses administrasi bagi calon pendaftar anggota TNI AD tidak perlu sampai harus ke Pengadilan untuk mengajukan permohonan, dimana Pemohon sebenarnya cukup meminta surat keterangan dari kecamatan untuk sebagai orang yang ditunjuk sebagai wali. Namun pada prakteknya kerap terjadi ketidaksinkronan atau ketidakseragaman dalam penerapan suatu ketentuan secara keseluruhan, dimana kadang kala ada hal-hal yang diatur berdasarkan ketentuan lama tapi masih diterapkan, maka atas dasar pertimbangan alasan kemanusiaan, dan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang terkandung dalam Bab II Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, selanjutnya dalam Pasal 10 Undang-Undang *a quo* dinyatakan pula bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, serta memperhatikan maksud dan tujuan daripada Pemohon sendiri yang mempunyai cita-cita yang mulia untuk membantu Gladies selaku keponakannya untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon anggota TNI AD, dan alasan tersebut dinilai bukanlah merupakan suatu tujuan yang mempunyai unsur melawan hukum, dengan ketentuan bahwa penetapan wali ini hanya untuk dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran calon anggota TNI AD, maka berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan tersebut, terhadap permohonan Pemohon ini dinilai beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kemudian akan dipertimbangkan mengenai petitum Pemohon sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yang meminta supaya permohonannya dapat dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum tersebut akan dapat dipertimbangkan setelah dipertimbangkan hal yang dimintakan sebagaimana yang dinyatakan dalam petitum kedua, ketiga dan keempat, untuk menilai apakah memang dapat dikabulkan secara keseluruhan petitum-petitum Pemohon tersebut ataukah tidak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang memohon supaya menetapkan Pemohon sebagai wali dari Glaides Flonaya Tineza lahir di Bogor tanggal 1 Juli 2003, setelah memperhatikan pula pada petitum ketiga Pemohon yang dirasa mempunyai substansi yang sama dengan petitum kedua Pemohon, maka petitum kedua dan ketiga tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan yaitu berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, dimana menjadi dasar pertimbangan terhadap petitum-petitum itu, maka petitum kedua dan petitum ketiga tersebut dinilai berasalan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat *voluntair* maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sebagaimana yang akan dimuat dalam amar penetapan ini, sehingga pada Petitum keempat Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum kesatu Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dalam hal ini Lisda Elita sebagai wali atas seseorang yang bernama Gladies Flonaya Tineza, lahir di Bogor tanggal 1 Juli 2003;
3. Menetapkan penetapan perwalian ini hanya dipergunakan untuk persyaratan pendaftaran calon anggota TNI AD;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2021, oleh Murdian, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Jimi Henderiyanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jimi Henderiyanto, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

**Perincian biaya:**

1. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
4. Biaya proses.....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp80.000,00;
(delapan puluh ribu rupiah)		